



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DENGAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA JASA LAYANAN PERBANKAN BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH**

**NOMOR : 0031/UN9/MoU/DN/2021
NOMOR : 21/002-MOU/019**

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh satu (20-08-2021) bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Anis Saggaff** : Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, dan
- II. Luthfi Bukhari** : Selaku Area Manager PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 01/096-KUA/DIR Tanggal 01 Februari 2021 dan Surat Keputusan Nomor 2021/8320-SK/HC-BSI tanggal 01 Februari 2021, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Abdul Muis No. 2-4 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	<i>R</i>

- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Jasa Perbankan berdasarkan prinsip Syariah yang bermaksud memperluas dan meningkatkan kerja sama dan jaringan pelayanan di bidang usahanya kepada masyarakat.
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.



Pasal 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK bermaksud mengadakan kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK** serta sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi bidang layanan perbankan sebagai berikut:

- (1) Layanan produk deposito, giro dan tabungan;
- (2) Fasilitas penyaluran dana bantuan dan operasional;
- (3) Payroll gaji pegawai;
- (4) *Autodebet* gaji pegawai;
- (5) Fasilitas pembiayaan pegawai;
- (6) Penerbitan kartu pegawai;
- (7) Penerbitan kartu mahasiswa;
- (8) *Pick up/delivery service*;
- (9) Penempatan mesin ATM dilingkungan **PIHAK PERTAMA**;
- (10) Penggunaan dan layanan produk dan jasa perbankan lainnya;
- (11) Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- (12) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (13) Pemberian beasiswa dan bantuan pengembangan pendidikan lainnya;
- (14) Bantuan pengembangan perguruan tinggi;
- (15) Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- (16) Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (17) Penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**; dan
- (18) Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup kerja sama yang tersebut pada Pasal 2.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA**

Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan Payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas, lembaga atau unit di lingkungan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan Kesepahaman tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama.

**PASAL 6
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (KI) yang dimiliki masing-masing **PIHAK** yang dibawa dan digunakan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**, dan pemilik KI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama menjadi milik **PARA PIHAK** secara bersama-sama.
- (3) **PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki Hak Kekayaan Intelektual dengan mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual.

**PASAL 7
KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

**PASAL 8
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>re</i>	<i>h</i>

- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman Bersama ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

1. Universitas Sriwijaya

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662
Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Telepon : (0711) 580645
Email : oia@unsri.ac.id

2. PT Bank Syariah Indonesia Tbk Area Palembang

Alamat : Jalan Demang Lebar Daun No. 2311 Kota Palembang
Koordinator : Area Retail & Transaction Business Manager
Telepon : (0711) 421919
Email : rini.andriati@bankbsi.co.id/ edi.saputra04596@bankbsi.co.id

PASAL 10 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Pihak Pertama
Universitas Sriwijaya,

Anis Saggaff
Rektor

Pihak Kedua
PT Bank Syariah Indonesia Tbk,


Luthfi Bukhari
Area Manager Palembang